



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI

TAHUN 2007

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Malang maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 6/A) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/A) ;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor 79 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 41/D) ;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) MANDIRI TAHUN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Mandiri Tahun 2007.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : PERAN PELAKU–PELAKU PPK. MANDIRI
- BAB III : ALUR KEGIATAN.
- BAB IV : PENGENDALIAN.
- BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 17/E

